

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil analisis data penelitian ini yaitu terbukti bahwa pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. Pernyataan tersebut dibuktikan melalui hasil pengujian menggunakan aplikasi SPSS 20. Berdasarkan pengujian hipotesis (uji t) untuk variabel ekstensifikasi wajib pajak dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Wajib pajak memiliki signifikansi lebih kecil dari 0.05, yaitu 0,000, sehingga H_0 tidak dapat diterima dan H_a tidak dapat ditolak. Dari pengujian koefisien determinasi didapat hasil bahwa kegiatan ekstensifikasi dalam meningkatkan jumlah wajib pajak berpengaruh sebesar 35,5%. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima yang berarti jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Cibitung.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Melalui pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Cibitung, diharapkan dengan adanya penulisan tugas akhir ini, masyarakat mau ikut serta berkontribusi dalam kewajibannya dalam membayar pajak terutang pribadi maupun usaha/badan yang memiliki penghasilan di atas PTKP yang telah ditentukan pemerintah. Sehingga dengan begitu, petugas pajak tidak lagi sulit dalam menjalankan kewajibannya untuk mengajak masyarakat yang sudah memenuhi kewajiban untuk menjadi wajib pajak ikut serta dalam membayar pajak demi kepentingan pembangunan negara.

- 2 Bagi KPP Pratama Cibitung disarankan untuk meningkatkan lagi kesadaran wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh serta meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung serta mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi pajak dengan menambah jumlah pegawai yang ikut ambil bagian dalam pelaksanaan ekstensifikasi tersebut, sebab masih banyak orang pribadi atau badan yang belum mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

